

PELAKSANAAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Yuwita¹, Amiruddin Abdul Wahab², Mahfud³

¹)Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3})Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: *The research shows that the implementation of subrogation in the vehicle insurance contract in Banda Aceh is not accordance with the existing laws. Subrogation is actually the right of the guarantor that has provided restitution for guarantee to claim the third party or other parties causing the insurance having loss. However, there is the fact that the guarantee is keeping demanding the restitution from the third party causing the loss and claiming the insurance for the loss for the guarantor. In other word, the guarantee has already got the restitution over it should be by having it from the third party causing the loss and also from the insurance party hence the implementation of subrogation principle in the insurance of vehicle is not as expected. The constraint factors are in the implementation of vehicle insurance that is not going well are internal (guarantor); lack of understanding of the staffs regarding the basic principle of insurance, the staffs are not proactive, litigation privileged, an lack of coordination with the police. While, external factors are from guarantees and the third party comprising of lack of legal awareness and understanding from them, good faith factors, and environmental around the company. Efforts have been done are publication to every customer regarding the principle of subrogation and also the rights and obligation arise in the contract and should be proactive in handling the claim from the guarantee and also negotiate with the parties*

Keywords : *Subrogation, insurance, Vehicle*

Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subrogasi pada prinsipnya merupakan hak penanggung, yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, untuk menuntut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Akan tetapi yang terjadidalam praktik tertanggung tetap saja menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian dan juga mengajukan klaim asuransi atas kerugian yang dideritanya kepada pihak penanggung asuransi. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam melaksanakan prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor berupa upaya yang bersifat prevetif, yaitu upaya untuk mengatasi hambatan internal dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang prinsip-prinsip dasar asuransi bagi staf perusahaan asuransi, perusahaan melalui staf dan karyawan harus lebih teliti dalam melakukan survey di lapangan, menempuh jalur non litigasi dan juga litigasi dalam hal meminta penggantian kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian serta melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Sedangkan upaya mengatasi hambatan eksternal dengan melakukan sosialisasi terhadap setiap calon nasabah tentang prinsip subrogasi beserta hak dan kewajiban yang timbul dari adanya prinsip subrogasi tersebut dan mengupayakan lebih proaktif dan cepat tanggap dalam menanggapi laporan klaim dari tertanggung dan melakukan negosiasi dengan pihak ketiga.

Kata kunci :Subrogasi, Asuransi dan Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengurangi risiko adalah dengan melimpahkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang bersedia menanggung risiko. Usaha mengalihkan risiko itu baru dirasakan sarannya setelah

tujuan mengalihkan risiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu, yaitu perjanjian pertanggung atau dalam praktek perusahaan pertanggung lebih banyak dikenal dan dipakai dengan kata asuransi (Abdulkadir Muhammad, 1994: 6).

Salah satu ketentuan dalam perjanjian asuransi adalah Pasal 284 KUHD yang menentukan bahwa :

Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan, mendapat semua hak-hak yang ada pada sitertanggung terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian itu, bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

Ketentuan tersebut menjelaskan tentang asas subrogasi yang merupakan suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas ganti rugi (indemnitas) dalam perjanjian asuransi. Asas Subrogasi ini merupakan salah satu prinsip dasar dari perjanjian asuransi, seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantungkan dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga, tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak sipenanggung terhadap pihak ketiga itu. Dengan kata lain, penanggung dalam perjanjian asuransi juga berhak atas ganti rugi yang diterima tertanggung dari pihak ketiga yang menerbitkan kerugian atas objek yang pertanggungkan dalam suatu perjanjian asuransi.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Salah satu teori hukum positif yang diterapkan dalam pembuatan perjanjian termasuk dalam hal ini perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor antara tertanggung dan penjual sebagai under writer

dan emiten adalah teori hasrat. Menurut teori hasrat dalam suatu perjanjian prestasi kedua belah pihak dalam suatu kontrak yang menekankan kepadanya "hasrat" (willatauintend) dan pihak yang memberikan janji. Jadi suatu perjanjian mula-mula dibentuk berdasarkan kehendak para pihak (MunirFuady,2001: 5).

Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang mengartikan tentang perjanjian, yaitu "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum" (Lely Niwan, 1987:26). Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu (Salim HS, 2002:26):

1. Tahap pra contractual, yaitu adanya Penawaran dan penerimaan
2. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Ketentuan lain yang dapat dijadikan rujukan sebagai landasan teoritis dari penulis antesis ini adalah, prinsip itikad baik yang dikenal dalam hukum, diantaranya adalah asas Kebebasan Berkontrak dan asas Konsensualisme (consensualisme). Asas Konsensualisme (consensualisme) adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir pada saat atau detik

tercapainya kata sepakat di antarapihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut (Benyamin Asri Dan Thabrani Asri, 1987:81).Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwasetiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidakbertentangan denganundang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (RidwanSyahrani, 2000:212).

Berdasarkan manfaatnyaasuransi mencakup 2 (dua) jenis asuransi, yaitu:

- a. Asuransi kerugian (*loss insurance*), dapat diketahui dan rumusan “untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung”.
- b. Asuransi jumlah (*sum insurance*), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” (Djoko Prakoso, 2004:56).

Penggolongan ini didasarkan pada ditetapkan tidaknya terlebih dahulu jumlah yang harus dibayar, di mana pada asuransi kerugian tidak ditentukan jumlah kerugiannya sedangkan pada asuransi sejumlah uang telah ditentukan jumlah kerugian seperti pada asuransi jiwa. Mengenai hal ini Amiruddin A. Wahab juga mengatakan bahwa :

Asuransi kerugian berarti ganti kerugiannya

tidak ditentukan lebih dahulu tetapi berdasarkan jumlah kerugian yang sesungguhnya terjadi, sedangkan pada asuransi sejumlah uang, jumlah pembayaran sudah ditentukan sejak awal, tanpa melihat kepada jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita (Amiruddin A. Wahab, 1990:41).

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang, oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakan apabila memenuhi dua syarat berikut:

1. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2. Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1995:96).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana deskriptif maksudnya menggambarkan bagaimana perbuatan atau peristiwa yang melahirkan asassubrogasi dan bagaimana pelaksanaan asassubrogasi dalam perjanjian asuransi kerugian. Sementara yang dimaksud analisis adalah data hasil penelitian diolah lebih dahulu, lalu dianalisis dan kemudian baru diuraikan secara acermat tentang pelaksanaan tanggung jawab para pihak terhadap prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi kerugian termasuk dalam hal ini membahas beberapa kasus yang menyangkut asassubrogasi. Hal

inisesuaidenganpendapat yang dikemukakanolehSoerjonoSoekantobahwa “Penelitiandeskriptifanalitisadalahpenelitian yang bertujuanuntukmembuatgambaranataulukisan secarasistematik, faktualdanakuratmengenai fakta-fakta, sifat-sifatsertahubunganfenomena yang diselidiki (SoerjonoSoekanto,1998:3).

Pendekatan yang digunakanadalahpendekatanyuridisnormatif, dimanadalampenelitianinibahankepastakaand anstudiodokumendijadikansebagai bahanutama. Namundemikian, penelitianinijugatidakterlepasdaripendekatany *uridisempiris*, dimanadalamhalinijugadilakukapenelitianlapanganterhadap perbuatanatauperistiwa yang melahirkanasasubrogasidanpelaksanaanasas subrogasidalamperjanjianasuransikerugian.

Hal inisesuaidenganpendapat Ronny HanitijoSoemitroyang menyatakanbahwadenganpenekananpadapene litianhukumnormatif, sedangkanpenelitianpendekatanyuridissosiologi dimaksudkanuntukmempelajaridanmeneliti hubungantimbalbalikantarahukumdenganlembaga-lembagasosial yang lain. Dalamhalinihukumtidakdikonsepsikansebagai suatugejalannormatif yang mandiri (otonom), tetapisebagaiinstitusisosial yang dikaitkansecaraii; denganvariabel-variabelsosial yang lain (Ronny HanitijoSoemitro, 1998:34-35).Sedangkanpendekatankualitatifaitusuatu prosedurpenelitian yang menghasilkan data

deskriptifberupa kata-kata tertulisataulisan dari orang-orang danperilaku yang dapatdiamati (LexyJ.Moeleong, 1990: 3).

HASIL PEMBAHASAN

Salah satu jenis asuransi adalah asuransi kendaraan bermotor yang bertujuan memproteksi kendaraan bermotor dari risiko kerugian akibat terjadinya *evenemen* berupa kerusakan dan kehilangan objek perjanjian dalam jangka waktu perjanjian.

Proses pengikatan asuransi kendaraan bermotor pada asuransi kendaraan bermotor di Banda Aceh terjadi karena permintaan pribadi dari tertanggung dan juga dapat dimintakan oleh pihak ketiga (perusahaan *finance*) yang berkepentingan guna melindungi objek perjanjian pembiayaan atau jual beli kredit (Aditya Zulfikar, 2013).

Dalam polis standar tersebut penanggung, berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dari tertanggung melalui Surat Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan atas dasar pembayaran premi dari tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan ketentuan, persyaratan, pengecualian yang tertera dalam dan/atau dilekatkan dan/atau dilampirkan pada polis (Ketentuan dan Syarat Polis Asuransi Kendaraan Bermotor).

Secara tegas hal ini dinyatakan dalam Polis, bahwa perjanjian asuransi mulai

berlaku pada tanggal yang dinyatakan dalam polis dan jika premi pertama sudah dibayar (Rahmi Sulistyaningsih, 2013). Substansi polis tunduk pada ketentuan tentang pertanggung (asuransi) yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dalam hal ini Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 KUHD, serta ketentuan instansi pembina peransuransian (instumen hukum administrasi negara), yaitu Menteri Keuangan RI.

Prinsip subrogasi berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga atau orang lain. Oleh karena itu, menunjuk Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Pihak ketiga yang bersalah menyebabkan kerugian tersebut harus membayar ganti rugi kepada tertanggung, padahal tertanggung juga mempunyai Polis Asuransi atas risiko kerugian yang timbul tersebut.

Dalam praktik pada umumnya asas subrogasi ini secara tegas diatur pula sebagai syarat polis, dengan perumusan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggung dalam polis ini, maka penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan ganti kerugian tersebut. Subrogasi pada ayat tersebut diatas berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan sesuatu surat kuasa khusus dari tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab merugikan hak penanggung terhadap

pihak ketiga. Jadi pada perjanjian asuransi, asas subrogasi dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian.

3. Polis sebagai dokumen perjanjian asuransi Ketentuan dan Syarat-syarat Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, Pasal 14).

Apabila ditelaah ketentuan pasal tentang Subrogasi dalam Ketentuan dan Syarat-Syarat Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, adanya prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam polis. Hal ini menjadi modal bagi perusahaan asuransi sebagai penanggung guna menuntut hak ganti rugi dari pihak ketiga (Verry Yadi, 2013).

Kemudian dapat pula dijelaskan dalam praktik perasuransian khususnya pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor adanya timbulnya prinsip subrogasi dapat disebabkan oleh karena adanya perbuatan melawaan hukum dari pihak ketiga, dalam hal ini kesalahan yang sifatnya perdata dan bukan merupakan tindakan kriminal seperti kerugian akibat tabrakan karena kelalaian. Adanya suatu kontrak atau perjanjian juga dapat menjadi penyebab adanya hak penanggung melalui prinsip subrogasi, seperti kendaraan yang disewakan dan kerugian disebabkan pihak ketiga (penyewa) atau kendaraan yang diperbaiki di bengkel mengalami evenemen yang disebabkan pihak ketiga (montir).

Selain itu, prinsip subrogasi dapat pula terjadi, di mana kerugian tidak ditimbulkan oleh pihak ketiga tetapi oleh objek yang diasuransikan. Hal ini menurut Aditya dalam hal ini jika terjadi kerugian total (*total loss*)

dan bertanggung telah menerima ganti rugi sepenuhnya, maka tidak lagi berhak atas barang yang tersisa yang disebut *salvage*. Pihak penanggung berhak menjual barang sisa (*salvage*) sebagai pelaksanaan dari hak subrogasi dalam rangka mendukung prinsip indemnitas. Misalnya akibat tabrakan sebuah kendaraan tidak dapat dipakai lagi karena kerusakan di atas 75 % dan penanggung telah membayar kerugian dengan kendaraan baru. Adanya penggantian baru tersebut pihak bertanggung tidak lagi berhak atas kendaraan yang telah diganti rugi, karena objek yang telah rusak tersebut menjadi hak dari penanggung (Aditya Zulfikar, 2013).

Dalam pelaksanaannya, Subrogasi terhadap pihak ketiga yang telah menyebabkan kerugian mengakibatkan terjadinya pembayaran klaim kepada tertanggung, merupakan hal otomatis yang dimiliki oleh perusahaan asuransi selaku Perusahaan Asuransi sebagai penanggung berdasarkan perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis asuransi kendaraan bermotor dan yang telah ditandatangani pihak bertanggung bersama penanggung.

Adapun nilai ganti rugi yang harus diperoleh dari pihak ketiga adalah sebesar klaim yang diajukan ditambah biaya lainnya yang terkait (Biaya Pengadilan, Biaya Tagihan, Bunga atas tertundanya pengembalian Ganti Rugi).

Dalam praktiknya prinsip subrogasi ini tidak sepenuhnya terlaksana, sebagaimana ditunjukkan pada beberapa perusahaan asuransi yang ditemui bahwa pihak

penanggung dalam membayar ganti kerugian terhadap objek pertanggung dilakukan atas dasar ganti kerugian yang disepakati. Sedangkan mengenai adanya keuntungan lain yang diperoleh tertanggung dari pembayaran pihak ketiga penanggung tidak mengajukan tuntutan.

Selain itu, dalam praktik diketahui pula bahwa dalam pelaksanaannya subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi, menghadapi berbagai hambatan, yaitu :

1. Ketidakmampuan pihak ketiga memenuhi prestasi pada tertanggung, sebagian besar mempengaruhi kewajibannya, sehingga pelaksanaan subrogasi atau pembayaran membutuhkan waktu yang lama sesuai dengan kemampuan pihak ketiga.
2. Tidak optimalnya hasil yang diperoleh perusahaan asuransi dalam pelaksanaan subrogasi atau ganti rugi, karena ketidakmampuan pihak ketiga sehingga penanggung membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan bunga yang harus dibayar.

Hal ini lebih disebabkan karena penanggung tidak mendapat laporan bahwa kejadian yang sebenarnya di lapangan. Pihak bertanggung hanya melaporkan tentang kejadian yang menyebabkan kerugian sedangkan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian sangat jarang dilaporkan sehingga pihak penanggung tidak dapat melakukan klaim subrogasi. Kalaupun ada yang dilaporkan pihak tertanggung kebanyakan pihak ketiga tidak mampu melaksanakan ganti rugi sehingga penanggung membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya (Aditya Zulfikar, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor menemui berbagai hambatan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara lain :

1. Faktor internal (pihak penanggung)

Faktor internal merupakan faktor dari dalam perusahaan asuransi sebagai penanggung. Faktor ini menjadi penghambat pelaksanaan prinsip subrogasi, yaitu karena .

- a. Kurangnya sosialisasi tentang prinsip dasar asuransi kepada para staf perusahaan asuransi.
- b. Kurang aktifnya berperan lebih cekatan dan teliti dalam melakukan survey di lapangan.
- c. Menempuh jalur non litigasi dalam hal meminta penggantian dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian
- d. Kurangnya koordinasi dengan pihak berwajib dan instansi terkait lainnya.

Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan kerugian bagi perusahaan asuransi, seperti yang terjadi dalam periode tahun 2009-2011 dalam skala nasional perusahaan asuransi kerugian pada umumnya menerima pengajuan klaim yang sangat besar dan berpotensi merugikan perusahaan (Aditya Zulfikar, 2013).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dapat diakibatkan oleh faktor internal yang berasal dari perusahaan asuransi sendiri

seperti akibat kurangnya pemahaman staf perusahaan terhadap prinsip dasar asuransi, staf perusahaan asuransi yang kurang proaktif, hanya melakukan upaya non litigasi dengan pihak ketiga dan kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait.

2. Faktor eksternal (pihak tertanggung dan pihak ketiga).

Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan prinsip subrogasi dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pihak tertanggung
- b. Adanya itikad tidak baik dari tertanggung

Selain dari kedua faktor di atas menurut penulis hal lain yang menyebabkan pelaksanaan prinsip subrogasi menemui hambatan dalam praktik adalah kurangnya kemampuan staf perusahaan asuransi dalam memberikan pemahaman baik kepada tertanggung maupun masyarakat umum tentang adanya asas dan prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi. Oleh karena itu, dalam hal melalui survey tentang adanya suatu evenemen atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban pembayaran klaim pihak asuransi kesulitan dalam memperoleh informasi yang benar tentang adanya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut termasuk tentang keberadaan pihak ketiga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang ditempuh perusahaan asuransi dalam melaksanakan prinsip subrogasi pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor hanya berupa upaya preventif guna menghindari kerugian penanggung akibat tidak terlaksananya prinsip subrogasi tersebut.

Namun demikian dalam praktik untuk mengatasi hambatan pelaksanaan subrogasi atau ganti rugi atas klaim yang telah dibayarkan, perusahaan asuransi menempuh cara bersikap kooperatif dengan pihak ketiga, di mana melihat itikad baik dari pihak ketiga sehingga memberikan kelonggaran kepada pihak ketiga untuk melakukan subrogasi atau pembayaran gantirugi secara mencicil dan membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan bunga yang harus dibayar.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subrogasi pada prinsipnya merupakan hak penanggung, yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, untuk menuntut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Akan tetapi, yang terjadi dalam praktik tertanggung tetap saja menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian dan juga mengajukan klaim asuransi atas kerugian yang dideritanya kepada pihak penanggung asuransi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan subrogasi dalam perjanjian asuransi

kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai dengan prinsipnya dan merugikan penanggung adalah dari faktor internal (pihak penanggung) antara lain akibat kurangnya pemahaman staf perusahaan terhadap prinsip dasar asuransi, staf perusahaan asuransi yang kurang proaktif, hanya melakukan upaya non litigasi dengan pihak ketiga dan kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait. Sedangkan faktor eksternal dari tertanggung dan pihak ketiga meliputi kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman tertanggung, faktor itikad tidak baik serta lingkungan sekitar perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam melaksanakan prinsip subrogasi pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor berupa upaya yang bersifat preventif, yaitu upaya untuk mengatasi hambatan internal dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang prinsip-prinsip dasar asuransi bagi staf perusahaan asuransi, perusahaan melalui staf dan karyawan harus lebih teliti dalam melakukan survey di lapangan, menempuh jalur non litigasi dan juga non litigasi dalam hal meminta penggantian kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian serta melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Sedangkan upaya mengatasi hambatan eksternal dengan melakukan sosialisasi terhadap setiap calon nasabah tentang prinsip subrogasi beserta hak dan kewajiban yang timbul dari adanya prinsip subrogasi tersebut dan mengupayakan lebih proaktif dan cepat tanggap dalam menanggapi laporan klaim dari tertanggung dan melakukan negosiasi dengan pihak ketiga

SARAN

Disarankan kepada pihak bertanggung agar dapat menjelaskan dengan benar tentang suatu peristiwa evenemen yang terjadi sehingga memudahkan pihak asuransi dalam memenuhi klaim yang diajukan dan tidak merugikan penanggung dalam hal pelaksanaan klaim subrogasi.

Disarankan kepada perusahaan asuransi agar lebih cermat dalam menganalisis calon bertanggung dan berupaya memberikan pemahaman terhadap adanya klaim subrogasi kepada bertanggung guna menghindari terjadinya iktikad tidak baik dari bertanggung yang mengajukan klaim akibat peristiwa yang melibatkan pihak ketiga.

Disarankan kepada pengambil kebijakan agar dapat menerbitkan kebijakan yang jelas dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan para pihak dalam pelaksanaan prinsip subrogasi pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor sehingga tidak lagi terjadi tindakan yang merugikan para pihak dalam perjanjian asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia*, Alumni, Bandung 1990

-----, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Alumni, Bandung, 1993.

-----, *Pengantar Hukum Pertanggung*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Amiruddin A.Wahab, *Tinjauan tentang Aspek aspek Hukum dalam Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia*, Disertasi, Unair, Surabaya, 1990

Benyamin Asri Dan ThabraniAsri, *Tanya-JawabPokok-PokokHukumPerdatadanHukumAgraria*”, Armico, Bandung, 1987.

DjokoPrakoso, *HukumAsuransi Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta. 2004.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung*, UGM, Yogyakarta, 1993.

-----, *Hukum Pertanggung dan Perkembangan*. Seksi Seksi HD UGM, Yogyakarta, 1992.

-----,
HukumPertanggungKerugianPadaUmumnya, KebakaranDanJiwa, Yogyakarta :SeksiHukumDagangFakultasHukumUniversitas Gajah Mada, 1995.

Lely Niwan, *HukumPerjanjian*. DewanKerjasamaIlmuHukumBeladengan Indonesia ProyekHukumPerdata, Yogyakarta 1987.

LexyJ.Moeleong,
MetodePenelitianKualitatif, RemajaRosdakarya, Bandung, 1990.

MunirFuady, *HukumKontrak (Dan Sudut Pandang HukumBisnis)*, Citra AdityaBakti,, Bandung, 2001.

Purwosutjipto, H.M.N., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Bidang Hukum Pertanggung, Djambatan, Jakarta, 1993.

RidwanSyahrani,*Seluk-Beluk Dan Asas-AsasHukumPerdata*, Alumni, Bandung, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Asuransi Kendaraan bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1998.

-----,
MetodologiPenelitianHukumdanYurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Salim HS,
HukumKontrakTeoridanTehnikPenyusunanKontrak, DirektoratJendralPendidikanTinggi, Mataram, 2002.

SoerjonoSoekanto, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998.

Sri Rejeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, Ikip Semarang Pres, Semarang, 1985.

-----, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, R., *Asas-asas Hukum Perdata*, PT Bale, Bandung, 1996.

-----, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Inter Masa, Jakarta, 1994.

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
tentang *Usaha Perasuransian*.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
1999 tentang *Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*.

Keputusan Menteri Keuangan
No.426/KMK/2003 tentang *Perizinan Usaha
dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi*.

Keputusan Menteri Keuangan
No.423/KMK/2003 tentang
Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.